

**KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS
PT METRODATA ELECTRONICS, TBK.
034/ME/CorpSec/VI/2025**

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Kami, Dewan Komisaris Perseroan Terbatas: "PT METRODATA ELECTRONICS, TBK." berkedudukan di APL Tower Lantai 37 suite 1-8, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470 ("Perseroan"), yang terdiri dari:

1. CANDRA CIPUTRA, dalam hal ini bertindak selaku Presiden Komisaris Perseroan;
2. BEN ARISTARCHUS WIDYATMODJO, dalam hal ini bertindak selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan; dan
3. TANAN HERWANDI ANTONIUS, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan.

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komite Audit Perseroan, dengan menandatangani Keputusan ini, Dewan Komisaris Perseroan, memutuskan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- (i) Menyetujui dan mengangkat:
 - Merry Hartono sebagai Anggota Komite Audit;
- (ii) Menunjuk dan mengangkat :
 - Tanan Herwandi Antonius, sebagai Ketua Komite Audit;
 - Hasan sebagai Anggota Komite Audit.
- (iii) Menetapkan susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut :
 - Tanan Herwandi Antonius, sebagai Ketua Komite Audit;
 - Hasan sebagai Anggota Komite Audit;
 - Merry Hartono sebagai Anggota Komite Audit.

Dengan periode masa jabatan efektif terhitung sejak tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2030 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Demikianlah, keputusan ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Jakarta, 30 Juni 2025



Candra Ciputra
Presiden Komisaris

Ben Aristarchus Widyatmodjo
Wakil Presiden Komisaris

Tanan Herwandi Antonius
Komisaris Independen